

dpmptsp



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU  
KELURAHAN LENTENG AGUNG**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

**NOMOR : 2/A.1/31.74.09.1004/4/-1.851.192/e/2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN LENTENG AGUNG memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah     | : TK SEKOLAH KIRANA                                                                                                  |
| Alamat           | : JL BAUNG NO 22 RT/RW:03/01 KEL. LENTENG AGUNG<br>KEC. JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA<br>SELATAN, DKI Jakarta |
| Pimpinan Sekolah | : DIAN HARTININGSIH                                                                                                  |
| Pimpinan Yayasan | : SITI HANDJARINTO                                                                                                   |

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di  
Jakarta  
Pada Tanggal : 18 Februari 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN LENTENG AGUNG



MIL FAHREZA  
01142010011012



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2. Arsip.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

